



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.637, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah Kabupaten Langkat
dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT
DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Kabupaten Karo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Karo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dimulai dari TK 01 dengan koordinat 3° 14' 30.000" LU dan 98° 28' 17.012" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat 3° 14' 58.196" LU dan 98° 27' 02.255" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 14' 15.028" LU dan 98° 25' 57.245" BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat 3° 15' 04.232" LU dan 98° 24' 31.748" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat 3° 16' 06.780" LU dan 98° 22' 53.150" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat 3° 17' 20.288" LU dan 98° 21' 05.274" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 07 dengan koordinat 3° 14' 52.511" LU dan 98° 22' 00.626" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 08 dengan koordinat 3° 13' 09.934" LU dan 98° 20' 11.874" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 09 dengan koordinat 3° 13' 36.388" LU dan 98° 17' 58.199" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 15' 22.865" LU dan 98° 17' 25.705" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 16' 58.149" LU dan 98° 13' 04.463" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 16' 31.669" LU dan 98° 09' 57.708" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 16' 00.095" LU dan 98° 07' 20.922" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 19' 01.833" LU dan 98° 05' 34.949" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 19' 50.715" LU dan 98° 01' 45.318" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA